

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Izzafi Imellya Putri<sup>1</sup>, Ahdiana Yuni Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55183

<sup>2</sup> Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Email: [Izzafi.imellya.law19@mail.umy.ac.id](mailto:Izzafi.imellya.law19@mail.umy.ac.id)<sup>1</sup>; [ahdianayunilestari@umy.ac.id](mailto:ahdianayunilestari@umy.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*The minimum age of marriage for a man and woman according to Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 is 19 years. This paper will discuss how Islamic law reviews the minimum age of marriage according to Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The type of research is normative juridical law research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The processing of research materials is carried out by examining the approach of theories, concepts, reviewing the relevant laws and regulations or with a statutory approach. The research material was analyzed in a qualitative descriptive manner. The result of his research is that the minimum age limit for marriage in Law No. 16 of 2019, which is 19 years for men and women, is considered mature to meet the age of maturity in accordance with Islamic religious teachings. However, Islamic law provides for marriage requirements when puberty is complete. Maturity does not depend on age but on the ability and ability to carry out marriage. In addition, the comparative analysis of the minimum age limit for marriage according to Islamic law and Law No. 16 of 2019 concerning Marriage is not much different. Because the Marriage Law is based on the Qur'an, further in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law as a complement to the Marriage Law. Thus, the rules in the Marriage Law are acceptable to the community because there are no provisions that violate Islamic law.*

**Keywords:** Age Limit for Marriage, Marriage Law, Islamic Law.

## PENDAHULUAN

Seluruh manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan, kedua makhluk ini diciptakan untuk melakukan perkawinan atau untuk membangun sebuah rumah tangga. Indonesia merupakan Negara hukum dan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Indonesia selalu menjunjung tinggi kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sehingga saat ini perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan berlakunya undang-undang ini maka berakhirilah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Arti kawin dari segi hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Frase berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menganggap bahwa perkawinan semata – mata sebagai hubungan perdata. Undang-Undang Perkawinan memasukan unsur transedensi, yakni bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud harus mendasarkan pada Hukum Tuhan sebagaimana dimaksud dalam konteks ini adalah hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hukum perkawinan secara umum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan misalnya: hak dan kewajiban suami istri.
- b. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya

<sup>1</sup> Fauziatu Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*. 3(1), hlm. 47.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Ali Afandi. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, hlm 15.



masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu: pertama, hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat/Burgerlijk Wetboek (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau beragama Kristen. Kedua, hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam. Dan yang ketiga, hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.<sup>4</sup>

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia minimal perkawinan dengan tujuan bahwa kedua calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang harmonis tanpa adanya perceraian. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita dirasa sudah tepat karena tidak adanya diskriminasi terhadap perbedaan batas usia perkawinan antara keduanya, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak anak karena dapat menghindari resiko kematian bagi sang ibu dan menghindari resiko kecacatan pada keturunannya.

Menurut konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin sesuai firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قَرَّاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian Allah) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S: an-Nur/24:32)

Serta dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang menegaskan:

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَفُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ

Artinya: “Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat...” (Q.S. An-Nisa: 24)

Walaupun batas usia minimal perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi dalam realitanya masih banyak sekali terjadi pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur pada kenyataannya masih banyak dilaksanakan karena seseorang yang menikah namun umurnya belum terpenuhi, orangtuanya dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, peraturan tersebut dirasa belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, karena masih ada kelonggaran yang mengakibatkan banyak terjadinya pernikahan dibawah batas minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Fenomena perkawinan dibawah umur di Indonesia sudah sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya laporan dari International Centre for Research on Women (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tinggi didunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.<sup>5</sup> Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Besar Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah.<sup>6</sup> Dari hasil kajian BKKBN 2012 menyatakan bahwa pernikahan di usia muda memberikan banyak akibat di antaranya adalah tingkat bersekolah yang rendah, subordinasi keluarga, hak kespro yang rendah, fenomena drop out sekolah yang tinggi, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan peluang kematian ibu yang tinggi. Dan dapat kita lihat kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia sepanjang tahun 2021 masih mencapai angka sebanyak 59.709 perkawinan dibawah umur. Kasus tersebut memang mengalami penurunan dibanding kasus yang terjadi pada tahun 2020 yaitu tercatat sebanyak 64.211 kasus, tetapi justru mengalami lonjakan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 23.126 perkawinan dibawah umur.

Tabel 1. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2019 – 2022 bulan Oktober.

No.	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah Putusan Pengadilan

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 24.

<sup>5</sup> Heri Sunaryanto. (2019). Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu

Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 5(1), hlm. 22-42.

<sup>6</sup> Ana Latifatul Muntamah. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*. 2(3), hlm. 99.



1.	2019	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	119
2.	2020	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	102
3.	2021		79
4.	2022 - Oktober		38

**Sumber Data:** *Direktori Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.*<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti bermaksud mengadakan penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan studi pendahuluan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu peneliti juga akan membahas perbandingan batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan penelitian ini penulis harap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya batasan minimal umur untuk menikah. Karena masih perlunya pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika ditinjau dari Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif

dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Tempat pengambilan bahan penelitian penulis lakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta, serta melalui media internet. Teknik pengambilan bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis peroleh dengan studi dokumen. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah suatu kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk meneruskan keturunan mereka. Apabila seseorang tidak melakukan perkawinan semasa hidupnya maka kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan telah menyalahi fitrahnya sebagai manusia, karena Allah SWT. telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dan seseorang yang melakukan perkawinan berarti ia telah memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut hukum Islam, ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan batasan usia menikah. Pernikahan merupakan hubungan antara manusia yang oleh agama diatur dalam prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dalam agama dapat dianggap suatu rahmat.<sup>10</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Perkawinan menurut Dr. Anwar Haryono, S.H. adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>12</sup> Menurut Abdullah Sidiq, perkawinan adalah pertalian

<sup>7</sup> Mahkamah Agung. (2022). Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. 27 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html>.

<sup>8</sup> Amiruddin. dkk. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 210.

<sup>9</sup> M. Endriyo Susila. (2007). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>10</sup> Saidatur Rohmah. (2021). Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. *Tahkim*. 17(1), hlm. 71.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Team Redaksi Nuansa Aulia, n.d.).

<sup>12</sup> Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT Alumni, hlm. 25.



yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>13</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan seorang iman.<sup>14</sup> Perkawinan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Islam sebagai agama yang di dalamnya memberikan pengaturan terkait dengan perkawinan memandang bahwa perkawinan atau lazimnya disebut nikah merupakan perbuatan hukum dari mukallaf yang berdimensi ibadah. Itu berarti bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat, serta dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya yang akan mendatangkan pahala.

Berinjak dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan didalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berinjak dari kedua tujuan tersebut, maka negara maupun agama Islam untuk mengatur umur perkawinan melihat dari pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang menikah pada saat berusia 6 (enam) tahun dan melakukan hubungan suami istri pada saat umur 9 (sembilan) tahun. Kemudian pada mazhab berlainan pendapat, ada yang dilihat dari ciri-ciri untuk laki-laki dan perempuan, yaitu untuk laki-laki sudah mimpi basah dan untuk perempuan tandanya sudah menstruasi. Dilihat dari kenyataan disetiap daerah juga berbeda-beda untuk mencapai batas usia minimal perkawinan, maka dalam hukum Islam tidak ada patokan khusus mengenai umur untuk melaksanakan perkawinan.<sup>16</sup>

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 mengajarkan untuk melakukan pergaulan rumah tangga dengan baik dan bila dijumpai ada suatu hal yang kurang baik pada pasangannya, supaya bersabar karena siapa tahu Allah akan memberikan kebaikan dan dalam ayat 35 diajarkannya, jika dikhawatirkan ada persengketaan (apalagi telah nyata ada persengketaan) maka angkatlah hakam (juru damai) untuk mengadakan islah

(perbaikan).<sup>17</sup> Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita. Hubungan dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui pernikahan. Pengertian nikah dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu:

- Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;
- Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
- Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat didalam hukum fikih

Batas usia perkawinan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh hukum untuk melakukan perkawinan. Jika tidak ada aturan yang mengatur batas usia seseorang melakukan perkawinan maka masyarakat dapat dengan bebas melakukan perkawinan diumur kapan saja. Untuk menghindari terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak-dampak buruknya, maka Hukum Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. yang disebutkan dalam Pasal 7 bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun untuk menghindari adanya diskriminasi umur antara laki-laki dan perempuan, serta memperjuangkan hak anak. Selain itu dapat mengurangi angka kelahiran yang tinggi karena perkawinan mempunyai hubungan dengan program kependudukan. Dengan diperketatnya aturan mengenai batas usia minimal perkawinan dan memperketat aturan mengenai dispensasi perkawinan diharapkan dapat menekan angka perkawinan dibawah umur.

Menurut hukum Islam batas usia minimal perkawinan tidak disebutkan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, seseorang yang akan melakukan perkawinan ialah seseorang yang telah dewasa dengan tujuan untuk mencegah hal-hal buruk. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan

<sup>13</sup> ABD. Shomad. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 36.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perkawinan Di Indonesi*. Bandung: Sumur, hlm. 47.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus. (1956). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 89.

<sup>16</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>17</sup> Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 110.



atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam mengisyaratkan bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan ialah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin. Artinya seseorang yang mampu adalah kondisi mental dan spiritual mampu untuk membina rumah tangga. Hal tersebut diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Jika diteliti secara seksama dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan tujuan perkawinan untuk mencapai ketentraman hidup dalam suasana saling mencintai dan kasih sayang, maka perkawinan anak-anak (belum dewasa) sulit dibayangkan dapat mencapai tujuan tersebut. Sebab, untuk mencapai tujuan perkawinan, diperlukan faktor-faktor pendukung terutama faktor kedewasaan yang dibutuhkan seorang pemimpin (qawwam) dan faktor ekonomi atau kemampuan memberi nafkah seperti tersebut dalam Al-Qur'an bagi seorang suami (Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34). Dari uraian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sekalipun dilihat dari segi hukum (fikih) Islam perkawinan anak-anak (belum dewasa) tidak dilarang dan dapat dianggap sah, namun perkawinan itu jelas tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian masalah penentuan batas usia kawin sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan 11974 dilihat dari segi masalahnya mursal adalah boleh dan merupakan sesuatu yang diutamakan.

Namun, dalam realitanya yang terjadi pada kehidupan di masyarakat banyak sekali terjadi perkawinan dibawah umur dan memberikan banyak dampak buruk seperti melonjaknya angka perceraian karena pasangan belum siap jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan, tingginya angka kematian ibu karena melahirkan dengan usia yang masih cukup belia, serta semakin banyaknya angka kemiskinan karena pasangan belum siap untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perkawinan dibawah umur terjadi karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi diantara kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah sehingga daripada tidak memiliki kesibukan maka menikah menjadi salah satu pilihan yang diambil. Faktor kedua adalah karena salah satu pihak telah memiliki pekerjaan sehingga merasa dapat membiaya hidupnya bersama pasangannya. Faktor ketiga yaitu tidak adanya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang

Pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan budaya setempat mereka tinggal. Budaya daerah yang memiliki budaya menikah dibawah umur. Maka tak jarang masih banyak ditemukan pengajuan pernikahan dibawah umur.<sup>19</sup>

Sumber hukum perkawinan Islam pada dasarnya sama dengan sumber Hukum Islam, yakni mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 dan Hadis Riwayat Muadz bin Jabal. Al-Qur'an Surat An-Nisa intinya adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulnya, dan Ulil Amri (Pemerintah) yang berkuasa. Sedangkan Hadis Muadz bin Jabal adalah hadis yang berisi dialog Nabi Muhammad SAW dengan Muadz bin Jabal yang hendak di utus menjadi hakim di Yaman.<sup>20</sup> Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dimaksud, maka sumber utama fikih munakahat adalah wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Fikih munakahat adalah ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, dan rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang tertuang dala Al-Qur'an masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat Al-Qur'an ditemukan dalam sunnah/hadis. Keduanya merupakan sumber pokok fikih munakahat.

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut literatur fiqh dalam berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Pengertian perkawinan dalam Islam secara luas adalah:<sup>21</sup>

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas antar kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan atau pernikahan. Adapun para-Imam madzhab mendefinisikan perkawinan atau pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-dibawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 53.

<sup>21</sup> Abdur Rahman. (ed). (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32.

<sup>18</sup> Sulfahmi. (2017). *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba* (Skripsi). Makassar. UIN Alauddin Indonesia, hlm. 66.

<sup>19</sup> Davit Setyawan. (2018). KPAI Pernikahan Di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan. 30 Desember 2022 pukul 19.00 WIB.



2. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>22</sup>
3. Menurut golongan Ulama Malikiyah, kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan.<sup>23</sup>
4. Menurut golongan Ulama Hanabilah, kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>24</sup>

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Islam memiliki 3 definisi sebagai berikut:

- 1) Akad. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan.
- 2) Hubungan kelamin. Perkawinan adalah memperbolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam karena adanya akad nikah diantara keduanya.
- 3) Nikah. Perkawinan adalah sah apabila hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan didasari oleh pernikahan, bukan perbudakan.

Perkawinan menurut pandangan Islam adalah kehendak Allah dan menurut aturan Allah, atau dengan istilah lain perkawinan itu suatu perbuatan yang disuruh yang disuruh oleh Allah SWT. dan disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang telah menjadi isteri karena merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang baik, sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun perkawinan yang diatur pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam bukunya "Outlines of Muhammadan Law (Pokok Pokok Hukum Islam)" dari Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek yaitu, aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mana di antara pasangan satu sama lain saling berjanji akan

menaati peraturan hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban mereka selama hidup bersama. Jika dilihat dari aspek sosial, perkawinan akan memberikan penilaian tersendiri dimuka umum, seseorang yang telah menikah akan dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah. Kemudian kedudukan bagi wanita yang sudah menikah tidak dapat lagi dipoligami sebanyak 4 orang. Sementara jika dipandang dari aspek agama, menurut Islam perkawinan sebagai tonggak masyarakat untuk hidup dengan baik dan teratur.

Dalam ajaran agama Islam tidak mengatur dengan tegas tentang batas usia seorang wanita dan pria dapat melakukan perkawinan. Akan tetapi hal itu diatur dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, agar seorang itu dapat dikatakan telah mampu untuk melakukan perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits juga tidak menyebutkan mengenai batas usia seorang dapat melakukan perkawinan. Namun dijelaskan pada isi kedua sumber hukum Islam tersebut bahwa seorang yang akan melaksanakan pernikahan adalah seorang yang telah dewasa dan layak melakukan pernikahan. Hal tersebut bertujuan agar kedua pasangan dapat menjalankan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal itu salah satunya diatur dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَسْبِغُوا عَلَيْهَا ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah, atau dengan kata lain, pernikahan seseorang boleh

<sup>22</sup> Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 16.

<sup>23</sup> Nabiela, N. dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 29.

<sup>24</sup> Hardi Fitra. (2017). *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah* (Skripsi). Banda Aceh. Repository Ar-Raniry, hlm. 31.



dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa.<sup>25</sup> Jika hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas minimal usia untuk menikah, maka bukan berarti Islam memperbolehkan mengenai pernikahan sebelum usia baligh.<sup>26</sup> Baligh atau dewasa diukur dari kedewasaan seseorang untuk berpikir dalam melaksanakan perkawinan. Pada usia yang telah baligh seseorang memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sehingga memiliki beban tanggung jawab pada dirinya, agama dan sosial. Mulainya usia baligh pada setiap orang akan berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan seseorang mengalami perbedaan lingkungan, geografis, emosi yang tidak stabil dan sebagainya. Berdasarkan ilmu pengetahuan, setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lainnya, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.<sup>27</sup> Dewasa berarti sudah sampai akalnya, ukuran kedewasaan dalam fiqh cenderung kepada fisik seseorang. Yaitu bagi laki-laki sudah mimpi basah dan bagi perempuan telah mengeluarkan darah haid. Sementara jika dilihat dari psikis, kedewasaan dalam fiqh masih banyak dipertanyakan. Karena seseorang yang telah dewasa fisiknya, belum tentu dewasa juga psikisnya.<sup>28</sup>

Namun menurut fuqaha, syarat baligh atau dewasa bukan suatu hal yang menjadi persoalan yang akan dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang melakukan perkawinan. Karena banyak sekali pengertian baligh atau dewasa yang diartikan oleh tokoh-tokoh Islam, seperti berikut:

- a. Menurut Rasyid Ridha, hal yang menunjukkan seseorang telah mencapai usia untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Disimpulkan demikian karena pada umur ini seseorang dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk memiliki keinginan menikah.
- b. Menurut tafsir al-Munir, baligh atau kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan rasydan, yaitu pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.
- c. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki yaitu ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Namun, jika tidak ada tanda-tanda keduanya maka dapat ditentukan dengan umur, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- d. Menurut Imam Malik, baligh atau dewasa ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi tidur atau ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut pada

anggota tubuh.

- e. Menurut Imam Syafi'i, baligh adalah apabila seorang laki-laki telah mencapai umur 15 tahun dan seorang perempuan telah mencapai umur 9 tahun.
- f. Menurut Hanbali, baligh atau kedewasaan laki-laki ditandai dengan mimpi atau telah mencapai umur 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.

Memang dalam Islam batasan usia untuk menikah itu tidak ada, lalu berdasarkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah para ulama kemudian banyak memberikan pendapat. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 demi untuk kemaslahatan si pasangan karena perkawinan dilakukan agar membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, abadi selamanya.<sup>29</sup> Dan didalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga bervariasi mengenai umur kedewasaan, ada yang mengatakan 17 (tujuh belas) tahun, ada yang 19 (sembilan belas) tahun dan ada yang 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian didalam Undang-Undang Perkawinan yang tadinya laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, kemudian perempuan 16 (enam belas) tahun dengan Undang-Undang yang terakhir UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa umur untuk perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan batas umur untuk laki-laki. Kalau dilihat dari adanya ketentuan umur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, masyarakat dapat merobah-robah tanggal lahirnya agar memenuhi batas umur tersebut. Biasanya masyarakat hanya menyantumkan tanggalnya, tidak didukung dengan bukti tertulis seperti akta kelahiran. Hal itu sering terjadi pada masyarakat yang baru lulus sekolah dasar dan langsung melaksanakan pernikahan. Contoh pada realitanya adalah didaerah Indramayu. Jadi kebiasaan adat daerah tersebut kalau umur anaknya sudah menginjak beberapa tahun, orangtua akan merasa malu apabila anaknya belum menikah. Sehingga kebiasaan adatnya adalah menikahkan anak-anak mereka dengan cepat. Hal itu mengakibatkan kota Indramayu merupakan kota dengan perkara perceraian terbanyak se-Indonesia, karena pengaruh pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan

<sup>25</sup> Holilur Rohman. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. 1(1), hlm. 67-92.

<sup>26</sup> Umar Said. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya: Cempaka, hlm. 91.

<sup>27</sup> H. Chuzaimah T. dkk. (ed). (1995). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 73.

<sup>28</sup> Yasin Baidi, Dosen Hukum Keluarga Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Januari 2023.

<sup>29</sup> Yasin Baidi, Dosen Hukum Keluarga Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Januari 2023.

<sup>30</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.



perkawinan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Maka dari itu landasan normatif tentang batasan usia menikah menurut hukum Islam dapat dilihat dari contoh perkawinan yang dapat menjadi landasan seseorang untuk melaksanakan perkawinan adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan 'Aisyah yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 15 (lima belas) tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim berbunyi:

، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ، ومات عنها

هي بنت ثمان عشرة

Artinya: "Rasulullah SAW. menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun, dan beliau menggaulinya ketika dia berusia 9 (sembilan) tahun dan Beliau wafat saat Aisyah berusia 18 (delapan belas) tahun." (H.R. Muslim)

Disamping itu, terdapat juga pendapat dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau belum baligh, begitu pula dengan neneknya apabila seorang ayah tersebut tidak ada. Hal itu berhubungan dengan pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqhnya yang berjudul "Syarh Fath al-Qadir" Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah. Contoh perkawinan itu adalah ketika Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain dan kedua calon mempelai itu masih dibawah umur.

Tetapi kalau kita lihat tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka umur juga menentukan tercapainya tujuan tersebut. Karena kedewasaan seseorang berbeda-beda. Contohnya umur 15 (lima belas) tahun di masyarakat pedesaan sudah mengerti dan paham urusan-urusan rumah tangga karena sering membantu kedua orangtuanya. Sementara

masyarakat perkotaan dengan umur 20-21 tahun juga jika untuk urusan-urusan dapur ada juga yang belum mengerti dan memahami, sehingga mereka belum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk melaksanakan perkawinan. Menurut saya kalau pemerintah menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal perkawinan maka itu mendukung kepada calon suami dan calon istri. Sementara didaerah perkotaan umur 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) itu baru bisa berpisah dengan keluarganya. Jadi menurut saya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mendukung terwujudnya rumah tangga yang bahagia jika dilihat dari kedewasaan seseorang.<sup>32</sup>

Syarat utama untuk melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan nabi yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.<sup>33</sup> Kemudian Rasulullah SAW. menegaskan bahwa syarat melangsungkan perkawinan adalah kesanggupan, Kesanggupan antara fisik dan mental. Jika seseorang belum memiliki kesanggupan maka hendaknya dapat menahan diri terlebih dahulu (berpuasa) sebagaimana yang dicantumkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

سْتَطَاعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." (Muttafaqun 'Alaihi)

Menurut Ulama Mazhab Fiqh baligh seorang perempuan dapat dibuktikan dari apabila ia telah haid atau menstruasi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, menurut Imam Maliki menetapkannya 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.<sup>34</sup> Pada umumnya saat berusia sedemikianlah seseorang memiliki kemampuan akal yang cukup mendalam untuk dapat membedakan perbuatan yang benar menurut syariat Islam dan perbuatan yang buruk, dan cukup untuk mengetahui perbuatan mana yang memberi kemanfaatan dan yang memudorotkan, sehingga seseorang telah mengerti akibat-akibat yang timbul dari perbuatan mereka.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin. (ed). (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Mumakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, hlm. 103.

<sup>32</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>33</sup> Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", hlm. 67-92.

<sup>34</sup> Dedi Spuriyadi. dkk. (ed). (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikrii, hlm. 89.



Menurut hukum Islam baligh atau dewasa sebagai syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya pertimbangan mengenai kematangan emosional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar menghindari konflik dalam rumah tangga yang dapat kapan saja terjadi, dan jika terjadi maka dapat menghadapi dengan kepala dingin satu sama lain. Jika seseorang belum dewasa atau baligh maka ia memiliki tingkat kematangan emosional yang rendah sehingga seseorang akan cenderung menggunakan emosinya tanpa berpikir untuk menyelesaikannya.

Dewasa atau baligh menurut Islam sebenarnya memberikan peluang kepada semua orang, dimana hal itu dapat menyesuaikan setiap kondisi sosial budaya masing-masing daerah. Karena misalnya dewasanya orang Arab berbeda dengan dewasanya orang Indonesia, begitu pula dewasanya orang Indonesia akan berbeda dengan dewasanya negara lain. Maka disitulah hikmah mengapa Islam tidak memberikan batas tertentu, ketika terjadi perubahan ukuran dewasa dari berbagai sudut tinjau hal itu dapat disesuaikan.<sup>35</sup> Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa kalimat washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut (washalihin) bahwa seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan materi, melainkan juga persiapan mental dan spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>36</sup> Karena pada dasarnya, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Faktanya, bagi seorang wanita yang memiliki usia yang masih rendah untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Oleh karena itu, harus ada Undang-Undang yang menentukan batas usia untuk menikah bagi pria atau wanita.<sup>37</sup>

Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang.<sup>38</sup> Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun ialah sebagai awal masa kedewasaan bagi seorang laki-laki karena biasanya pada umur tersebut laki-laki telah

mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Begitu pula bagi perempuan telah mencapai usia kedewasaan pada saat umur 9 tahun karena telah keluar darah haid. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam telah mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sahnya melaksanakan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Batas usia perkawinan 19 tahun menurut undang-undang adalah batasan yang normal, karena jika melihat perbedaan batas usia dengan negara lain maka masih banyak sekali yang melebihi batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan memiliki akibat agar langgengnya rumah tangga dalam perkawinan itu sendiri. Jadi 19 tahun itu sebagai batas minimal untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Karena pada zaman dulu, anak yang telah tamat sekolah dasar itu sudah dinikahkan, sementara anak zaman sekarang masih lebih bergantung pada orangtuanya Tetapi karena kemajuan zaman sekarang ini, ada pengaruhnya kebudayaan untuk melakukan perkawinan. Tapi kalau lebih bagusnya lebih dari yang sudah ditentukan di Undang-Undang.<sup>39</sup> Ketentuan batas usia perkawinan menurut undang-undang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Adanya undang-undang mengatur mengenai batas usia perkawinan adalah untuk mencegah atau menghindari adanya perkawinan antara calon suami istri yang usianya masih di bawah umur. Hal itu juga agar mencapai tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Selain itu, Undang-undang perkawinan juga sesuai dengan falsafah Pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara.

Jadi batas usia dalam perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk kedewasaan atau hanya kesetaraan. Jika hanya melihat dari kesetaraan maka pada usia 19 (sembilan belas) tahun sudah terpenuhi. Sementara jika melihat pada kedewasaan batas usia minimal dapat ditingkatkan menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Karena pada realitanya dalam masyarakat usia 19 (sembilan belas) tahun masih kurang untuk mencapai makna kedewasaan. Dan tidak ada hubungannya antara minat pernikahan anak dengan aturan batas usia. Undang-undang dibuat bukan secara otomatis menghalangi perkawinan anak dibawah umur. Jika batas usia ditingkatkan tetap akan semakin banyak pengajuan

<sup>35</sup> Ghufron Su'udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.

<sup>36</sup> Musthofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, hlm. 77.

<sup>37</sup> Rohmah. "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia", hlm. 71.

<sup>38</sup> Amriana. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan* (Skripsi). Watampone. Repositori IAIN Bone, hlm. 103.

<sup>39</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.



dispensasi perkawinan.<sup>40</sup>

Batas usia minimal sesuai yang berlaku pada Undang-Undang Perkawinan saya rasa cukup pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika ditingkatkan akan dikhawatirkan lebih banyak pengajuan perkawinan dibawah umur ke pengadilan.<sup>41</sup> Yang menjadi sebab munculnya pernikahan anak karena masih adanya ijin dispensasi dalam Undang-Undang Perkawinan. Seandainya hal tersebut ditiadakan sesuai buku karangan Hamudah Abdul tentang Hukum Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dibawah umur tidak usah dinikahkan. Hal itu dapat menjadi pelajaran seorang anak tidak diberi dispensasi, artinya dia dihukum ( anak yang lahir tanpa pernikahan statusnya menjadi tidak jelas ). Itulah yang dapat menjadi pelajaran bagi mereka yang masih dibawah umur, untuk berpikir seribu kali apa yang mereka lakukan dan akibatnya yang akan terjadi.<sup>42</sup>

Karena disisi lain banyak masyarakat yang memaksakan umurnya untuk menikah, maka banyak pengajuan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dispensasi perkawinan biasanya diajukan karena kondisi hubungan calon suami dan calon istri yang sudah sangat dekat, bahkan ada juga yang melanggar agama, calon istri sudah hamil duluan, kekhawatiran orangtua akan hubungan pacaran anaknya. Kondisi tersebut memaksa hakim untuk mengabulkan dispensasi perkawinan. Sehingga masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur.<sup>43</sup> Terkadang tidak hanya alasan-alasan itu saja, tetapi adat istiadat setempat yang juga mendukung perkawinan dibawah umur. Faktor pendidikan masyarakat dan orangtua juga mempengaruhi perkawinan dibawah umur, hal itu dapat terjadi karena banyaknya masyarakat dengan pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Gaya hidup seseorang juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang setelah melakukan perkawinan dibawah umur. Seseorang dengan gaya hidup yang glamor tetap akan merasa kurang dengan penghasilan calon suaminya untuk keperluan sehari-hari. Maka dengan demikian dispensasi perkawinan pasti memperhatikan pekerjaan calon suami agar mendukung kehidupan sehari-hari setelah pernikahan. Hal tersebut untuk menghindari adanya percekocokan dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

Latar belakang perkawinan dibawah umur diantaranya ada tiga, yang pertama banyak terjadi kehamilan. Yang kedua, orangtua terlalu khawatir dengan kedekatan anaknya dan pacarnya. Yang ketiga, kepentingan salah satu calon pengantin untuk keluar daerah / keluar negeri dalam jangka yang panjang.

Sementara itu perkawinan dibawah umur memiliki resiko yang besar.<sup>45</sup> Resiko menikah dibawah umur bagi pribadi yang bersangkutan adalah belum waktunya untuk melahirkan maka beresiko untuk kematian ibu. Calon suami belum memiliki pengetahuan untuk berumah tangga juga beresiko terhadap perkawinan dini menuju arah perceraian. Pasangan yang memaksakan perkawinan dibawah umur itu mereka emosinya belum stabil, masih membutuhkan bimbingan-bimbingan dari orang tuanya.<sup>46</sup> Apabila calon istri masih berada pada usia yang rendah maka dapat mengakibatkan tingkat kelahiran yang tinggi. Perkawinan di bawah umur yang tetap dilaksanakan akan mengakibatkan sulitnya tujuan perkawinan karena usia yang masih belia belum matang jiwa dan raganya. Namun, penetapan batas usia kawin menurut Undang-Undang perkawinan dirasa masih bersifat kaku. Karena bagi siapapun yang akan melaksanakan perkawinan tidak diberikan peluang. Walaupun sudah ditetapkan batas usia perkawinan namun masih terdapat banyak penyimpangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Disisi lain Undang-Undang perkawinan juga telah memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut dengan memberikan dispensasi nikah ke pengadilan.

Namun apabila hukum Islam telah nyata diresapi oleh seluruh masyarakat maka pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada keragu-raguan untuk mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga pemerintah berhak untuk mengatur persoalan-persoalan tertentu berdasarkan hukum Islam, dengan memperhatikan sejauh mana peraturan-peraturan itu diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam. Perkawinan menurut hukum Islam tetap diberlakukan di Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam artian maka hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sementara hal tersebut diatur dalam hukum islam maka tetap belaku selama tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan. Secara a contratio dapat ditafsirkan bahwa perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak mendasarkan pada hukum agama yang dianut. Bagi orang Islam mendasarkan pada Hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi, serta Ijtihad para ulama. Kemudian bagi pemeluk agama Kristen, Hindu, dan Budha mendasarkan pada hukum agama masing-masing sebagaimana tertuang dalam Injil, Weda dan Tripitaka. Ketentuan batas minimal pada Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mengacu

<sup>40</sup> Ghufron Su'udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.

<sup>41</sup> Yasin Baidi, Dosen Hukum Keluarga Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Januari 2023.

<sup>42</sup> Ghufron Su'udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.

<sup>43</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>44</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>45</sup> Ghufron Su'udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.

<sup>46</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.



pada fiqh. Dalam Islam batas minimal memang hanya menyebutkan baligh yang memiliki arti luas yaitu mencapai batas tertentu, sementara usia idealnya yang kemudian menjadi banyak pemikiran para ulama. Pembatasan usia memang harus dilakukan jika dilihat dari masalah mursalah dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan materinya dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan dapat disebut sebagai produk pemikiran hukum Islam. Maka dari itu warga negara yang beragama Islam hendaklah melakukan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum perkawinan Islam dan mentaati Undang-Undang Perkawinan karena memiliki kekuatan yang mengikat dan memiliki nilai yang sama dengan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Dengan demikian hukum perkawinan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia, oleh karena itu ketentuan-ketentuan tentang perkawinan Islam diatur dan diterangkan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah:

- a. Perkawinan yang sah menimbulkan pergaulan hidup manusia yang baik sehingga manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Pergaulan yang baik itu baik secara individu maupun kelompok antara laki-laki dan perempuan.
- b. Terbentuknya kehidupan rumah tangga secara damai dan tentram serta kekal karena rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Memiliki keturunan yang sah sehingga dapat meneruskan kelangsungan hidup bermasyarakat yang teratur dan damai.
- d. Melaksanakan perkawinan merupakan ibadah kepada Allah SWT sehingga mendapatkan pahala.

Menurut hukum Islam batas usia melakukan perkawinan tidak diatur dengan ketentuan umur, tetapi karena dalam hukum negara diatur, maka umat Islam yang akan melakukan perkawinan namun usianya belum memenuhi sebagaimana dalam Undang-Undang juga telah diatur mengenai pengajuan pernikahan dibawah umur atau dengan dispensasi perkawinan. Jadi hal itu dapat memberi solusi yang dapat menyeimbangi hukum Islam. Namun disisi lain hal tersebut memberikan kelonggaran kepada masyarakat sehingga terjadilah banyak perkawinan dibawah umur. Karena dispensasi adalah jalan darurat dalam pernikahan, sementara apabila ditiadakan dikhawatirkan banyak anak-anak yang tidak jelas siapa orang tuanya. Jadi dispensasi sebaiknya tetap ada karna apabila dihilangkan justru akibatnya akan lebih fatal.<sup>48</sup>

Solusi perkawinan dibawah umur pada intinya

terdapat dalam peran orangtua dan tokoh masyarakat. Peran orangtua dan tokoh masyarakat yang besar maka dapat mengontrol kegiatan anak. Peran pendidikan juga berperan penting, misalnya dengan menciptakan kesibukan bagi remaja, lebih bagus jika terdapat ajaran-ajaran agamanya. Dan dapat juga dilakukan sosialisasi dari KUA ke sekolah-sekolah yang ada disekitarnya. Jika perkawinan dibawah umur sudah terlanjur dilakukan, solusi tepatnya adalah memantau pasangan tersebut dengan berkomunikasi bersama warga sekitar.<sup>49</sup>

Lalu perlunya memperbandingkan aturan dalam hukum Islam yang termuat dalam fiqh munakahat, hukum perundang-undangan tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Sehingga akan terlihat hasilnya bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan pada prinsipnya tidak menyalahi ketentuan hukum agama Islam atau fiqh munakahat.

1. Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hukum Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam didalam Fiqh munakahat, seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan materi pada fiqh munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun, bila keduanya dihubungkan akan saling berhubungan:

- a. Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan materi yang terdapat dalam Fiqh munakahat, bahkan UU Perkawinan seperti berlandaskan pada Al-Qur’an. Contoh dalam hal ini adalah adanya ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi sritri yang bercerai dari suaminya.
- b. Dalam hal pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan yang termuat pada UU Perkawinan tidak terdapat dalam fiqh munakahat mazhab manapun. Namun, karena hal itu bersifat administratif dan bukan substantial maka dapat ditambahkan ke fiqh munakahat. Contoh dalam hal ini, umpamanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.
- c. Ketentuan UU Perkawinan yang tidak terdapat dalam fiqh dapat menjadi pertimbangan kemaslahatan yang dapat diterima. Contoh pada kenyataannya yaitu batas usia perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan.
- d. Ketentuan UU Perkawinan yang secara lahiriah tidak sejalan dnegan ketentuan fikih munakahat dalam madzah manapun, namun dengan menggunakan reinterpretasi

<sup>47</sup> Ghufron Su’udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.

<sup>48</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>49</sup> Ghufron Su’udi, Penghulu di KUA Kemantren Tegalrejo, *Wawancara*, Yogyakarta, 31 Januari 2023.



dan mempertimbangkan masalah tidak ada salahnya untuk diterimadalam fikih munakahat. Dalam hal perceraian dan poligami, UU Perkawinan mengatur harus dilaksanakan didalam pengadilan, namun dalam fiqh munakahat boleh dilaksanakan diluar pengadilan dan boleh dilakukan tanpa alasan apapun dan tidak ada syarat untuk melakukan poligami. Hal itu tidak ada salahnya untuk diterima dalam fiqh karena ketentuan tersebut tidak menyalahi fiqh munakahat mazhab lainnya.

Dengan demikian pada umumnya ketentuan UU perkawinan dapat diterima oleh kalangan masyarakat karena tidak ada ketentuan yang menyalahi fiqh munakahat. Dapat diambil kesimpulan bahwa hal itu dapat terjadi karena DPR dalam menyusun aturan perkawinan lebih memperhatikan masyarakat yang mayoritas jumlahnya lebih banyak menganut agama Islam.

## 2. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia menandakan bahwa berlakunya hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat, melainkan ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Sebelum adanya peraturan yang berlaku, setiap keputusan Lembaga peradilan agama yang berkaitan dengan perkawinan selalu ditetapkan secara yuridis oleh pengadilan umum. Hal itu dirasa merugikan bagi umat Islam karena tidak ada kepastian hukum dan adanya intervensi pihak luar terhadap keputusan tentang amal keagamaan umat Islam. Dengan demikian, mengingat akan keperluan masyarakat Indonesia terkhususnya umat Islam maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat peraturan mengenai perkawinan bagi umat Islam. KHI lahir sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang jika memungkinkan berlaku untuk warga masyarakat terutama umat Islam di Indonesia.<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) diciptakan agar hukum Islam berlaku tanpa adanya persepsi yang tidak seragam tentang hukum Islam yang menyulitkan hukum Islam tersebut dijalankan. Persepsi itu dapat berupa sulitnya menentukan apa saja yang termasuk dalam hukum Islam dan tidak adanya kejelasan untuk menjalankan syariat itu

Hukum Islam sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kelemahan yaitu hukum yang cenderung simpang siur dikarenakan adanya perbedaan pendapat Ulama dalam setiap persoalan. Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu buku hukum untuk menghimpun semua hukum Islam, baik dari berbagai pendapat Ulama agar mendapat

kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang mana keduanya sebagai ajaran dasar bagi umat Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat lebih mudah memahami karena sesuai dengan ajaran Islam dan ushul fiqh.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga berlandaskan pada penalaran atau pendapat para fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, selain itu juga menggunakan pendapat para ulama fiqh yang masih hidup dan pendapat hakim agama yang terdapat dalam yurisprudensi. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat muslim. Jadi tujuan pembentukan KHI ialah untuk menyeragamkan hukum yang akan diterapkan oleh seluruh pengadilan agama yang ada di Indonesia.<sup>51</sup> Dengan adanya KHI, maka implementasi hukum Islam agar menjadi aturan dapat diseragamkan. Secara sederhana KHI merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

KHI disusun dengan tujuan untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku dan menjadi praktis kedudukannya sebagai aturan meski kedudukannya berbeda dengan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai batasan usia perkawinan dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>53</sup>

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula.<sup>54</sup> Hal itu karena mengingat bahwa KHI tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan, justru KHI menambah materi lain yang pada prinsipnya tidak bertentangan. Dapat dilihat dari jumlah pasal yang ada diantara keduanya, yaitu UU Perkawinan mempunyai 67 pasal yang telah mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan KHI mencapai 170 pasal. Beberapa bab dalam KHI yang tidak diatur dalam

<sup>50</sup> Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 48.

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 77.

<sup>52</sup> Aunur Rahim Faqih Umar Haris Sanjaya. (ed). (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, hlm. 93.

<sup>53</sup> Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 110.

<sup>54</sup> Hermanto, A. *Hukum Perkawinan Islam*.



UU Perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a) BAB III tentang Peminangan, yang terdiri dari Pasal 11, 12 dan 13.
- b) BAB V tentang Mahar, yang terdiri dari Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38.
- c) BAB VIII tentang Kawin Hamil, yang terdiri dari Pasal 53 dan 54.
- d) BAB IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang, yang terdiri dari Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.
- e) BAB XVIII tentang Rujuk, yang terdiri dari Pasal 163, 164, 165, 166, 167, 168 dan 169.
- f) BAB XIX tentang Masa Berkabung, yang terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 170.<sup>55</sup>

Materi yang termuat dalam KHI pengaturannya berlandaskan aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan penambahan aturan lain yang tidak termuat maka sebagai pelengkap. Aturan dalam KHI juga sejalan dengan hukum adat seperti kawin hamil. Karena pada kehidupan nyata masyarakat terdapat kebiasaan untuk mencarikan suami apabila anak gadisnya hamil diluar nikah. Hal tersebut juga diakui oleh fiqh munakahat yang tercantum dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan adanya ketentuan mengenai perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka ketentuan hukum Islam yang sebelumnya terdapat dalam kitab fiqh perkawinan dapat disatukan dalam bentuk kompilasi hukum. Ketentuan perkawinan dalam KHI juga tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan perkawinan yang sudah ada sehingga tidak hanya mencerminkan hukum Islam, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan kondisi umat Islam. Namun menurut perkembangan kehidupan masa kini, perkawinan di Indonesia dapat dilaksanakan pada batas umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai umur yang sesuai untuk melaksanakan perkawinan agar dikatakan cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan juga memungkinkan untuk merubah batas usia minimal perkawinan dilihat dari segi perkembangan masyarakatnya.<sup>56</sup>

### 3. Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah UU Perkawinan yang dilengkapi dengan fiqh munakahat. Namun fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi'i, karena fiqh munakahat dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'i.<sup>57</sup>

## KESIMPULAN

Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19

(sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam syariat Islam tidak membatasi usia minimal untuk menikah. Namun jika dilihat dari tujuan batas usia minimal perkawinan itu untuk kesetaraan atau untuk kedewasaan. Jika hanya melihat pada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, maka batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun berarti sudah terpenuhi. Tetapi jika melihat pada kedewasaan maka usia tersebut dapat ditingkatkan menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Karena pada realitanya anak usia 19 (sembilan belas) kurang mencapai makna kedewasaan. Dan tidak ada hubungannya minat pernikahan dengan aturan batas usia menikah. Hal itu dikarenakan ada kemajuan zaman, perbedaan kebudayaan, perbedaan gaya hidup dan tempat tinggal yang juga akan mempengaruhi perkawinan. Analisis perbandingan batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak jauh berbeda. Dalam fiqh munakahat pada dasarnya tidak terdapat perbedaan materi dengan Undang-Undang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan seperti berlandaskan pada Al-Qur'an. Selanjutnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak boleh bertentangan pada Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum juga merupakan implementasi dari fiqh munakahat dan mazhab-mazhab para ulama. Dengan demikian pada umumnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diterima oleh kalangan masyarakat karena tidak ada ketentuan yang menyalahi fiqh munakahat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali Afandi. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amir Syarifuddin. (ed). (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Chuzaimah, T. dkk. (ed). (1995). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mahmudin, B. dkk. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 103.

<sup>56</sup> Wiharno, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Januari 2023.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 103.



- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musthofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Mustofa, dkk. (ed). (2019). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Nadhifah. dkk. (ed). (2019). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdurrahman. (ed). (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT Alumni.
- Shomad, ABD. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susila, M. Endriyo. (2007). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Umar Haris Sanjaya. dkk. (ed). (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta.
- Umar Said. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan*. Surabaya: Cempaka.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Yunus, Mahmud. (1956). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Ana Latifatul Muntamah. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*. 2(1).
- Saidatur Rohmah. (2021). Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. *Tahkim*. 17(1).
- Holilur Rohman. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. 1(1).
- Fauziatu Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*. 3(1).
- Heri Sunaryanto. (2019). Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 5(1).
- Amriana. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan*. (Skripsi). Watampone. Repositori IAIN Bone.
- Hardi Fitra. (2017). *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Skripsi). Banda Aceh. Repositori Ar-Raniry.
- Sulfahmi. (2017). *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. (Skripsi). Makassar. UIN Alaudin Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Davit Setyawan. (2018). KPAI Pernikahan Di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan. 30 Desember 2022 pukul 19.00 WIB. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>
- [Mahkamah Agung. \(2022\). Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. 27 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html)